

Kejahatan Transnasional Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Golongan I

Ananda Noor Eliza Rachmawati¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: anandaelisa123@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana jual beli narkotika golongan I dan upaya ASEAN dalam memberantas kejahatan transnasional terhadap tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perbuatan jual beli narkotika golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, apabila perbuatan jual beli narkotika golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram untuk bentuk tanaman dan berat melebihi 5 (lima) gram untuk bentuk bukan tanaman, maka akan dikenakan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam menangani permasalahan peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN sudah memiliki beberapa forum atau wadah untuk menangani permasalahan terkait dengan narkotika, diantaranya adalah ASOD, AMMDM, AIFOCOM, dan ASEANAPOL.

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional; Narkotika; Permufakatan Jahat

1. Pendahuluan

Di era globalisasi ini, kejahatan semakin marak terjadi. Salah satu kejahatan yang semakin naik dari tahun ke tahun yaitu kejahatan narkotika. Permasalahan mengenai kejahatan narkotika telah menjadi permasalahan yang sering terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia (Sudanto, 2017: 140). Kejahatan narkotika sudah ada dimana-mana, merambah di semua kalangan masyarakat baik dari kelas menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kejahatan atau tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan yang sudah mengkhawatirkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang bersifat transnasional, kejahatan ini tidak hanya mencakup kawasan nasional saja. Hal ini disebabkan peredaran narkotika yang dapat dikatakan sangat luas yang mencakup wilayah internasional. Penyalahgunaan narkotika sudah dapat dipastikan membahayakan kehidupan manusia apabila dikonsumsi dengan cara yang salah dimana dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya (Fransiska N Eleanora, 2022: 439).

Salah satu permasalahan yang dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa yaitu mengenai perbuatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam negara dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan permasalahan penyalahgunaan narkotika tergolong kejahatan yang terorganisir baik dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional. Kejahatan narkotika dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional yang terorganisir dengan baik.

Pada mulanya, negara Indonesia menjadi negara transit atau pemasaran narkotika, namun pada saat ini posisi Negara Indonesia berubah menjadi negara tujuan dari obat terlarang (Roni Gunawan & Nyoman Serikat, 2019: 339). Adanya pasar narkotika cukup besar yang beroperasi di Indonesia dapat dikatakan sangat menguntungkan bagi pelaku. Hal ini menjadi salah satu penyebab sindikat internasional melakukan berbagai cara untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia melalui jaringan lintas batas negara. Berdasarkan pada laporan UNODC, penggunaan metamfetamine meningkat hampir di seluruh negara Asean. Kurang lebih terdapat 1.008 miliar tangkapan pil sabu dengan kandungan metamfetamin di wilayah Asia Timur dan Tenggara. Angka ini memiliki selisih tujuh kali lebih tinggi dari jumlah yang disita 10 tahun sebelumnya (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39493/t/BKSAP+Ajak+Asean+Perkuat+Upaya+Kolektif+Perangi+Narkoba>). Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa Indonesia berada pada kondisi darurat narkoba nasional maka dari itu, pemberantasan narkoba menjadi salah satu agenda prioritas nasional Indonesia. Pemerintah memandang bahwa terdapat kurang lebih 50 (lima puluh) orang Indonesia merenggang nyawa setiap hari akibat narkoba yang berasal dari banyaknya pengedaran dan perdagangan narkoba. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia menerapkan hukuman berat terhadap para bandar narkoba yakni sampai dengan hukuman eksekusi mati dengan cara ditembak (Apriliantin Putri Pamungkas, 2017: 91-99).

Adanya tindak pidana narkotika di sekitar kita, dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dalam diri pelaku kejahatan narkotika dapat berupa adanya rasa ingin tahu yang besar sehingga menimbulkan rasa ingin coba-coba. Apabila pelaku merupakan seorang residivis, maka ada kemungkinan karena setelah menggunakan narkotika, ia merasa menjadi lebih tenang kemudian muncul sifat ketergantungan. Lalu, faktor eksternal atau faktor dari luar diri pelaku kejahatan, dapat berupa lingkungan pergaulan yang terlalu bebas.

Pada saat ini, tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan secara perorangan atau individu saja, tetapi juga melibatkan banyak orang yang dilakukan secara Bersama-sama. Pada perkembangannya, tindak pidana narkotika juga tidak hanya melibatkan banyak orang namun juga terdapat persiapan yang dapat dikatakan sangat matang dengan melakukan berbagai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika baik itu mengedarkan, menjual, menggunakan dan lain sebagainya. Kesepakatan yang dimaksud dalam tindak pidana narkotika ini disebut juga dengan istilah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Permufakatan jahat sebagai *lex generalis*nya diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Apabila dibandingkan dengan Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai *lex specialis* dari permufakatan jahat, pengertian dari permufakatan jahat dalam undang-undang narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat dalam KUHP (Agung Triadami Pranata,2019: 2409). Hal ini dikarenakan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memuat deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan).

Berdasarkan uraian tersebut penulis kemudian tertarik dan hendak meneliti sebuah penelitian dengan judul “Kejahatan Transnasional Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Golongan I”. Penulis berpendapat bahwa dengan strategisnya posisi Indonesia sebagai jalur perdagangan di Asia tenggara. Hal ini dapat menyebabkan Indonesia sebagai negara tujuan dari perdagangan narkotika bahkan penyelundupan narkotika. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana jual beli narkotika golongan I dan upaya ASEAN dalam memberantas kejahatan transnasional terhadap tindak pidana narkotika.

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan lebih lanjut adalah Bagaimana pengaturan pidana terhadap pelaku permufakatan dalam tindak pidana jual beli Narkotika golongan I, serta Bagaimana upaya ASEAN dalam memberantas kejahatan transnasional terhadap tindak pidana narkotika.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau doktrinal. Pada penelitian hukum ini, aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dipergunakan untuk menjawab permasalahan terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dari peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki,2017: 133). Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literature research*). Hal ini dilakukan penulis dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Sifat yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif dan terapan. Bersifat preskriptif sendiri mempunyai tujuan untuk menemukan suatu cara dalam mengatasi suatu masalah. Sedangkan bersifat terapan mempunyai arti bahwa ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

3. Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Golongan I

Pada saat ini, tindak pidana narkotika sudah banyak terjadi dan merambah di semua kalangan masyarakat. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika harus lebih serius dalam menangani tindak pidana ini, mengingat bahwa tindak pidana narkotika menjadi sudah menjadi kejahatan nasional bahkan transnasional (Roni Gunawan Raja Gukguk & Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019: 340). Didukung dengan majunya teknologi memberikan ancaman yang serius bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, tindak pidana narkotika sudah merajalela, dapat dikatakan bahwa tidak ada kota/kabupaten di Indonesia yang terbebas dari kasus narkotika (Roni Gunawan Raja Gukguk & Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019: 343).

Pidana terhadap pelaku kejahatan di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana atau dengan kata lain penghukuman berkaitan dengan penjatuan pidana dan alasan-alasan pembeda atas dijatuhkannya pidana terhadap pelaku yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Terdapat beberapa teori- teori yang pernah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan dengan detail terkait dengan pidana dan tujuan dari dijatuhkannya pidana itu sendiri.

Terdapat 3 (tiga) teori yang dijadikan sebagai alasan pembeda dalam penjatuan pidana yaitu Pertama teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Teori Absolut ini disebut juga dengan Teori Mutlak. Menurut teori ini, penjatuan pidana terhadap pelaku tindak kejahatan ditujukan sebagai bentuk pembalasan. Kedua, Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*). Teori relatif ini disebut juga dengan Teori Nisbi. Menurut teori ini, penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana bertujuan untuk menyelenggarakan tertib masyarakat, hal ini merupakan suatu bentuk pencegahan dari adanya kejahatan. Ketiga, Teori Gabungan, teori ini merupakan campuran atau penggabungan dari Teori Absolut dan Teori Relatif. Dalam teori ini tidak menghilangkan unsur- unsur dari setiap teori atau mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada, dimana unsur dari Teori Absolut adalah pembalasan dan unsur dari Teori Relatif adalah pertahanan tertib hukum dalam masyarakat (Mallombasang, 2015: 19).

Pada saat ini, tindak pidana narkotika sudah banyak terjadi dan merambah di semua kalangan masyarakat. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika harus lebih serius dalam menangani tindak pidana ini, mengingat bahwa tindak pidana narkotika menjadi sudah menjadi kejahatan nasional bahkan transnasional (Roni Gunawan Raja Gukguk & Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019: 340). Didukung dengan majunya teknologi memberikan ancaman yang serius bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, tindak pidana narkotika sudah merajalela, dapat dikatakan bahwa tidak ada kota atau kabupaten di Indonesia yang terbebas dari kasus narkotika (Roni Gunawan Raja Gukguk & Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019: 343). Berdasarkan dari laporan yang berjudul *Indonesia Drugs Report 2022* yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian, data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, jumlah secara keseluruhan tersangka kasus narkoba di Indonesia per bulan Juni 2022 adalah sebanyak 53.405.

Provinsi teratas dengan kasus narkoba tertinggi adalah Sumatra Utara dengan kasus sebanyak 6.077, kemudian diikuti dengan provinsi Jawa Timur dengan kasus sebanyak 5.931. Kemudian urutan ketiga adalah DKI Jakarta dengan 3.511 kasus, lalu Jawa Barat dengan 2.0433 kasus dan urutan provinsi kelima adalah Sumatra Selatan dengan 2.043 kasus (Tempo.co, 2022 ,<https://nasional.tempo.co/read/1645582/kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-data-bnn-10-wilayah-tertinggi-kasus-narkoba-jatim-peringkat-kedua>).

Pada saat ini, tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan seorang diri saja. Akan tetapi tindak pidana narkoba sekarang dapat melibatkan banyak orang, bahkan tindak pidana narkoba ini dapat dikatakan sebagai sindikat nasional maupun internasional yang terorganisir dengan jaringan luas yang bekerja sangat rapi dan rahasia (A.R Sujono & Bony Daniel,2008: 60). Ancaman pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana narkoba harus lebih berat apabila dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Maka dari itulah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak hanya menjerat satu pelaku saja, akan tetapi menjerat siapa saja orang yang turut serta melakukan tindak pidana narkoba baik itu dilakukan secara sendirian ataupun dilakukan secara bersama- sama melalui delik permufakatan jahat (*samenspanning*). Dalam hukum pidana, permufakatan jahat bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan, melainkan perbuatan persiapan (Eddy O.S Hiariej,2016: 338).

Definisi mengenai permufakatan jahat dalam undang-undang narkoba adalah salah satu bentuk perluasan makna dari ketentuan permufakatan jahat dalam KUHP. Dimana ketentuan mengenai permufakatan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 88 KUHP. Pasal 88 KUHP memuat 3 (tiga) unsur yaitu terdapat 2 (dua) orang atau lebih, telah sepakat dan akan melakukan kejahatan. Pasal 88 KUHP menyatakan bahwa permufakatan jahat terjadi apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Unsur-unsur yang ter Sedangkan pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undan-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Kata “untuk” dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, merupakan bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana itu belum dilakukan. Tindak pidana permufakatan jahat pada intinya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah memiliki kesepakatan atau telah bersekongkol.

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Ancaman pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut mempunyai pengertian bahwa permufakatan jahat menghukum sesuai dengan hukuman pokok pada delik selesai dan tidak adanya perbedaan mengenai ancaman pidana meskipun dilakukan percobaan atau permufakatan jahat. Hal ini yang menjadi suatu kekhususan dari undang-undang narkoba, karena pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana percobaan hanya dihukum lebih

ringan dari hukuman pokok kecuali untuk beberapa tindak pidana (A.R Sujono & Bony Daniel, 2008: 315). Dalam KUHP, tindak pidana percobaan yang dapat dipidana adalah tindak pidana yang berupa kejahatan aja. Sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana. Terdapat beberapa percobaan terhadap tindak pidana berupa kejahatan yang tidak dapat dipidana yaitu percobaan perkelahian tanding, percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan, percobaan penganiayaan biasa, dan percobaan penganiayaan ringan (Heylaw Edu, 2021, <https://heylawedu.id/blog/percobaan-hukum-pidana>).

Pasal 132 ayat (1) dapat dikatakan sebagai “pengganti” Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang penyertaan tindak pidana. Hal ini dikarenakan penyertaan dapat memperluas sifat dapat dipidana dalam hal percobaan dan persiapan dalam melakukan tindak pidana (Jan Remmelink, 2003: 306). Oleh karena itu, dalam praktiknya, Pasal 132 ayat (1) sebagai pengganti Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dalam menjuncto-kan dengan pasal terkait kejahatan yang dilanggar. Perbuatan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 mengatur lebih rinci mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam hal memperjualbelikan atau bahkan menjadi perantara dalam transaksi narkoba.

Pada Pasal 114 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pengaturan mengenai permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, pengaturan mengenai permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dengan beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram untuk bentuk tanaman atau dengan berat melebihi

5 (lima) gram untuk betuk bukan tanaman, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Upaya ASEAN Dalam Memberantas Kejahatan Transnasional Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan transnasional merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan melintasi perbatasan internasional dan secara otomatis melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Tindak pidana perdagangan narkotika dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan transnasional. Hal ini dikarenakan tindakan perdagangan narkotika tersebut dilakukan dengan melintasi batas negara (Roni Gunawan Raja Gukguk & Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019: 340). Tindak pidana narkotika sebagai *transnational organized crime*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 337-351). Salah satu kawasan atau daerah dengan kejahatan transnasional yang dapat dikatakan relatif tinggi adalah ASEAN. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang dapat dikatakan selalu menjadi sorotan, baik itu dalam lingkup nasional maupun internasional. ASEAN sebagai wadah kerjasama regional memiliki tekad dalam menangani masalah yang berkaitan dengan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Terdapat 2 (dua) rute utama peredaran gelap narkotika yang ada di kawasan Asia Tenggara diantaranya yaitu rute untuk jalur distribusi dimana rute ini merupakan rute selatan melalui Thailand menuju Bangkok dan rute utara yang memasuki daerah Provinsi Yunnan di Tiongkok, lalu menuju Kunming dan kemudian menyebar ke kawasan-kawasan lain.

Kasus tindak pidana penyelundupan dan perdagangan gelap di kawasan Asia Tenggara sudah marak terjadi. Terdapat konvensi internasional yang berhubungan dengan permasalahan narkotika yaitu *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* dan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Konvensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam berbagai aspek peredaran gelap narkotika. Para pihak harus bekerjasama untuk melakukan pemberantasan terhadap tindakan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut. Keterkaitan dari konvensi ini adalah penandatanganan deklarasi dari negara-negara ASEAN mengenai prinsip-prinsip pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh masing-masing Menteri Luar Negeri dari setiap negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, dengan adanya kemungkinan tindakan peredaran gelap narkotika dilakukan melalui jalur laut, maka para pihak sebaiknya menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengawasan di wilayah pelabuhan dan dermaga. Kejahatan transnasional berupa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat dikatakan cukup mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan negara-negara ASEAN. (A. Indra Rukmana, 2014: 1-8).

Negara-negara dalam menangani permasalahan narkotika memerlukan adanya kerjasama bilateral dan multilateral diantara negara-negara ASEAN. Salah satu upaya ASEAN untuk menanggulangi masalah narkoba adalah dengan membentuk sebuah forum khusus pada tingkat kementerian yang menangani masalah narkoba yang disebut dengan *Asean Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMDM)*. Di sisi lain, negara-

negara ASEAN perlu untuk memperkuat kebijakan dan pemahaman yang berkaitan dengan pencegahan dan penekanan peredaran gelap narkoba di kawasan Asia Tenggara. Selain itu perlu dilakukan juga mengenai harmonisasi regulasi oleh negara-negara ASEAN. Harmonisasi regulasi dapat dilakukan dengan menggunakan forum AIFOCOM (*AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace*). AIFOCOM merupakan suatu forum atau wadah antar parlemen negara-negara ASEAN, dimana forum ini dibentuk dengan tujuan untuk membahas permasalahan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Pada forum ini, negara-negara anggota ASEAN dapat bertukar informasi terkait dengan jaringan narkoba di tingkat internasional (Muhamad, 2015).

Dalam menangani permasalahan peredaran gelap narkoba di kawasan Asia Tenggara, negara-negara ASEAN juga membentuk sebuah wadah atau badan ASOD (*ASEAN Senior Officials on Drugs Matters*). Badan ini dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi adanya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya. Mekanisme kerja dari badan ASOD yaitu dimulai dengan membuat agenda, kemudian merencanakan kerjasama yang berkaitan dengan penanggulangan narkoba dan menghasilkan beberapa rekomendasi dari hasil *working group* yang diwadahi oleh ASOD sendiri (Direktorat Jenderal Departemen Luar Negeri, 2008: 79). Apabila dilihat secara multilateral di tingkat regional, ASEAN sudah memiliki beberapa forum atau wadah untuk menangani permasalahan terkait dengan narkoba, diantaranya ada badan ASOD, dalam forum pemerintah ada AMMDM, dalam forum parlemen terdapat AIFOCOM. Dengan dibentuknya beberapa forum ini diharapkan dapat menanggulangi permasalahan terkait dengan narkoba. Di luar forum-forum tersebut terdapat ASEANAPOL, dimana ini merupakan forum regional yang beranggotakan pihak-pihak kepolisian negara-negara ASEAN. Terdapat beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh ASEANAPOL dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Kerja sama ini antara lain yaitu mengadakan pertemuan rutin baik formal maupun informal, selain itu juga melalui pengembangan sistem e-ADS (*Electronic ASEANAPOL Database System*) dan program *capacity building* atau pengembangan kapasitas untuk para penyidik di seluruh negara anggota ASEAN. (Apriliantin Putri Pamungkas, 2017: 91-99). Forum ini dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan transnasional di kawasan ASEAN termasuk dalam hal ini adalah kejahatan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba.

5. Kesimpulan

Berikut adalah simpulan yang dari artikel jurnal “Kejahatan Transnasional Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkoba Golongan I” antara lain:

1. Pidanaan terhadap pelaku kejahatan di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Terdapat 3 (tiga) teori yang dijadikan sebagai alasan pembenar dalam penjatuhan pidana yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan, Teori Relatif atau Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Pada saat ini, tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan seorang diri saja. Akan tetapi tindak pidana narkoba sekarang dapat melibatkan banyak orang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak hanya menjerat satu pelaku saja, akan tetapi menjerat siapa saja orang yang turut serta melakukan tindak pidana narkoba baik itu dilakukan secara sendirian

ataupun dilakukan secara bersama-sama melalui delik permufakatan jahat (*samenspanning*). Pengaturan mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan pengaturan mengenai perbuatan jual beli narkotika golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat diatur dalam Pasal 114 ayat (1). Namun, apabila perbuatan jual beli narkotika golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram untuk bentuk tanaman dan berat melebihi 5 (lima) gram untuk bentuk bukan tanaman, maka akan dikenakan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Kejahatan transnasional merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan melintasi perbatasan internasional dan secara otomatis melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Dalam menangani permasalahan peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN sudah memiliki beberapa forum atau wadah untuk menangani permasalahan terkait dengan narkotika, diantaranya adalah ASEAN membentuk badan ASOD, badan ini memiliki peran untuk memutus mata rantai dari tindak pidana peredaran gelap narkotika dan pencucian uang hasil dari kejahatan narkotika. Dalam forum pemerintah terdapat AMMDM, AMMDM ini merupakan forum yang berada di level pemerintahan sebagai upaya dari penanggulangan masalah narkotika. Dalam forum parlemen terdapat AIFOCOM, forum ini mempunyai peran untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait dengan pemberantasan ancaman narkotika di lingkup parlemen negara Asia Tenggara (Lina Apriana, 2019: 90). Forum regional yang beranggotakan pihak-pihak kepolisian negara-negara ASEAN. Forum ini dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan transnasional di kawasan ASEAN termasuk dalam hal ini adalah kejahatan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika.

6. Saran

Berdasarkan apa yang sudah penulis paparkan di atas, berikut adalah saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Perlu menumbuhkan sikap kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan mengenai betapa bahayanya menyalahgunakan narkotika bila tidak pada fungsinya dan sesuai kadarnya serta perlunya menanamkan pendidikan moral maupun agama kepada masyarakat sejak dini, guna meningkatkan kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat dalam upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia. Selain itu, kepada setiap orang yang mengetahui akan adanya tindak pidana narkotika di lingkungan masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar peredaran gelap Narkotika dapat diminimalisir;
2. Perlunya meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dan multilateral antara negara-negara dilakukan karena mengingat kejahatan tindak pidana

narkotika termasuk salah satu kejahatan transnasional baik itu berupa penyelundupan maupun perdagangan gelap narkotika.

Daftar Pustaka

Buku

- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mallombasang, S. (2015). *Teori Pidana (Hukuman) dalam Pandangan Hukum. Humanis, 1*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sujono, A. R., & Daniel, B. (2008). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Raja Grafindo Persada.

Dokumen Legal

- Direktorat Jenderal kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (2008). *ASEAN Selayang Pandang*, edisi 2008.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2022, Juni 25). Diakses pada 25 Januari 2023, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39493/t/BKSAP+Ajak+Asean+Perkuat+Upaya+Kolektif+Perangi+Narkoba>

Internet

- Heylaw Edu, (2021, November 18). Diakses pada 25 Januari 2023, dari <https://heylawedu.id/blog/percobaan-hukum-pidana>
- Tempo.co.(2022,Oktober 15).Diakses pada 25 Januari 2023, dari <https://nasional.tempo.co/read/1645582/kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-data-bnn-10-wilayah-tertinggi-kasus-narkoba-jatim-peringkat-kedua>

Jurnal

- Apriana, L., & Yuniasih, T. (2019). BKSAP Pada AIFOCOM to Combat The Drug Menace 2015-2017. *Balcony, 3*(1), 89-99
- Eleanora, F. N. (2022). Bahaya Penyalahgunaan narkotika serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. *Jurnal Hukum, 25*(1), 439–452.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1*(3).
- Indra, R. A. (2014). Perdagangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2*(1), 1–8.
- Muhamad, S. V. (2015). *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkotika Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat **

(Transnational Crime of Narcotics and Drugs Smuggling from Malaysia to Indonesia: Cases in the Province of Riau Islands an. 6(1), 12.

Pamungkas, A.P. (2017). Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Journal of International Relations*, Vol. 3 No 2

Pranata, A. T. (2019). Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Diponegoro Law Journal*, 8(4),2407-2427.

Rukmana, A. Indra. (2014). Perdagangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2 (Vol.1), pp.1-8.

Sudanto, A. (2017). *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. 8(1), 140.*